ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensive Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning

Oleh:

TASYA ADINDA PUTRI

1862201091

AKUNTANSI



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2022

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: TASYA ADINDA PUTRI
NIM	: 1862201091
FAKULTAS	: EKONOMI
PRODI	: AKUNTANSI
JUDUL	: **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

DISETUJUI

PEMBIMBING I

GUSMARILA EKA PUTRI, SE, M.Ak
NIDN: 1014088601

PEMBIMBING II

SERLY NOVIANTI, SE, M.Ak
NIDN: 1007118903

DEKAN

Dr. ARIZAL.N. S.E., M.M
NIDN: 1023046301

KETUA JURUSAN

APRI PUTRI, SE., M.Ak., Ak.,CA
NIDN: 1002027001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: TASYA ADINDA PUTRI
NIM	: 1862201091
FAKULTAS	: EKONOMI
PRODI	: AKUNTANSI
JUDUL	: **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

KETUA

Al JUFRI, SE., M.Ak., Ak.,CA
NIDN: 1002027001

SEKRETARIS

Dr. INDARTI, SE.,MM.,Ak.,CA
NIDN : 1019117502

ANGGOTA

GUSMARILA EKA PUTRI, SE, M.Ak
NIDN: 1014088601

SERLY NOVIANTI, SE, M.Ak
NIDN: 1007118903

Dr. DINI ONASIS, SE.,SH.,MM.,MH.AK.CA.ACPA
NIDN: 1006067101

Dr. RINAYANTI RASYAD, S.E., M.M, AK.,CA
NIDN: 1021036101

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

TASYA ADINDA PUTRI

1862201091

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penagihan pajak melaui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara dan dokumentasi yang di analisis dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk narasi.

Hasil analisis data menunjukan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran tidak efektif, melalui Surat Paksa tidak efektif dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) juga tidak efektif. Kontribusi penerimaan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) trehadap Penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tergolong sangat kurang. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penagihan dalam melakukan penagihan pajak dan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan ataupun kendala tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Lancang Kuning maupun di perguruang tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 28 juni 2022



ıt pernyataan

TASYA ADINDA PUTRI

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim…

Puji Syukur yang sebesar besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan".**

Guna untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Arizal N,S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Aljufri, S.E.,M.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Gusmarila Eka Putri, SE.,M.Ak selaku Pembimbing 1 yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Serly Novianti, SE.,M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar serta staff tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning.

7. Untuk kedua orang tua saya, Papa Bartarius dan Mama Linda terimakasih atas segala dukungan serta doa-doanya demi kelancaran studi di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
8. Untuk kedua saudara saya, Abang Prassetya Prima Putra dan Adik Dion Adika Prata terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya
9. Untuk Patner saya, Abang Muhammad Baihaqi yang selalu menemani dan menjadi patner yang baik, Terimakasih banyak atas segala bantuan dan Supportnya.
10. Untuk sahabat saya, Windi Oktaviani yang selalu menemani dan mendengarkan cerita saya dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih banyak dalam keadaan suka dan duka selalu membantu dan memberikan dukungan, motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman nongki (Ade Aulia, Meftah Regina, M.Syahrul Ramadhan, Sweda Arifah, Varel, bang Defrel, bang Alfi).

Penulis menyadari banyak terdapat kesalahan, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan. Sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan referensi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan usaha semua pihak dan penulis harap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Penulis

Tasya Adinda Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 1
1.2 PERUMUSAN MASALAH 8
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 9
1.3.1. Tujuan Penelitian 9
1.3.2. Manfaat Penelitian 10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 11
BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 13
2.1. TELAAH PUSTAKA 13
2.1.1. Penerimaan Pajak 13
2.1.2. Teori Pajak 14
2.1.3. Efektivitas 21
2.1.4. Teori Penagihan Pajak 23
2.1.5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 35
2.1.6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 36
2.1.7. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 43
2.1.8. Tunggakan Pajak 46
2.1.9. Penelitian Terdahulu 47
2.2. Kerangka Pemikiran 51
BAB III METODE PENELITIAN 58
3.1. OBJEK PENELITIAN 58
3.2. JENIS DAN SUMBER DATA 58
3.2.1. JENIS DATA 58
3.2.2. SUMBER DATA 59

3.3. INDENTIFIKASI DAN OPERASIONALISASI VARIABEL 59
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 61
3.4.1. Studi Kepustkaan (*Library Research*) 61
3.4.2. Metode Dokumentasi 62
3.4.3. Wawancara 62
3.5. ANALISIS DATA 62
BAB IV GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 67
4.1. SEJARAH KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 67
4.2. VISI DAN MISI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 68
4.2.1. Visi 68
4.2.2. Misi 68
4.3. STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 69
4.4. TUGAS DAN TUJUAN 69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
5.1. HASIL PENELITIAN 73
5.1.1. Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak 73
5.1.2. Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak 81
5.1.3. Kontribusi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 87
5.2. PEMBAHASAN 93
5.2.1. Efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 93
5.2.2. Efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 95
5.2.3. Efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 96
5.2.4. Kontribusi Penagihan pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 98
5.2.5. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan..... 99
5.2.6. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 103
6.1. KESIMPULAN 103
6.2. SARAN..... 105
DAFTAR PUSTAKA 106
BIOGRAFI PENULIS..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2019-2021 2
Tabel 1. 2 Kategori Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 6
Tabel 2. 1 Proses Tindakan Penagihan Pajak..... 34
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 49

Tabel 3. 1 Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel..... 60
Tabel 3. 2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 63
Tabel 3. 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 65
Tabel 5. 1 Jumlah Penagihan Tunggakan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 73
Tabel 5. 2 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 75
Tabel 5. 3 Jumlah Penagihan Tunggakan dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 76
Tabel 5. 4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 77
Tabel 5. 5 Jumlah Penagihan Tunggakan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan..... 79
Tabel 5. 6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan SPMP Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 80
Tabel 5. 7 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 81
Tabel 5. 8 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 82
Tabel 5. 9 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 83
Tabel 5. 10 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 84
Tabel 5. 11 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 85

Tabel 5. 12 Efektivitas Penagihan Pajak dengan SMPM pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 86
Tabel 5. 13 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 88
Tabel 5. 14 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 88
Tabel 5. 15 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 90
Tabel 5. 16 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 90
Tabel 5. 17 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 92
Tabel 5. 18 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan SPMP terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian57
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum maupun pendidikan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu upaya pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari dalam negeri, salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dalam peningkatan pembangunan nasional dan bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo;2018;3).

Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena pajak mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang paling ideal dan sangat besar kontribusinya baik penerimaan oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Data APBN 2018 penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 1.618,1 Triliun atau meningkat rata – rata sebesar 10%, dilihat dari potensi pajak menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.305.387.354.000	1.105.520.717.723	84,69%
2020	1.134.870.975.000	1.056.380.594.847	93,1%
2021	1.371.019.708.000	1.294.188.246.485	94,4%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa KPP Pekanbaru Senapelan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, KPP Pratama Pekanbaru Menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.305.387.354.000 namun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai sebesar Rp. 1.105.520.717.723 dengan persentase sebesar 84,69%. Pada tahun 2020, target dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.134.870.975.000 namun realisasi

penerimaan pajak sebesar Rp. 1.056.380.594.847 dengan persentase sebesar 93,1%. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.371.019.708.000 namun realisasi penerimaan pajak di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan hanya mencapai sebesar Rp. 1.294.188.246.485 dengan persentase sebesar 94,4%.

Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal kewajiban membayar pajak, rendahnya tingkat ekonomi rakyat yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 atau wajib pajak tidak mampu karena tidak memiliki harta dan kurangnya wawasan masyarakat terhadap ketetapan peraturan pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak dan akhirnya timbulnya utang pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak menimbulkan tunggakan pajak bagi yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Tunggakan pajak tersebut dapat ditagih dengan melakukan tindakan penagihan pajak.

Pelaksanaan sumber perpajakan biasanya berjalan secara baik tidak terlepas dari adanya kebijakan – kebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat selaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Namun dalam kenyataan masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Selama ini masyarakat selaku wajib pajak masih menganggap bahwa pajak bukan sebagai kewajiban, melainkan lebih dianggap sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang mereka miliki. Sementara dilain pihak

tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang pajak merupakan suatu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pembayaran kewajiban pajaknya.

Sehubungan dengan hal ini, aparat pajak dalam melakukan tugasnya didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah penerapan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pelunasan atau pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga tercapainya pelunasan tunggakan pajak yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tindakan penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000. Dengan demikian, penagihan pajak yang bersifat memaksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan surat ketetapan pajak (SKP) dilakukan teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan secara resmi kepada penanggung pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh aparatur pajak untuk menegur dan memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari. Hubungan surat teguran dengan penerimaan pajak adalah surat teguran sebagai tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak yang pelaksanaannya dilakukan secara aktif

sebelum adanya penerbitan surat paksa. Surat teguran yang diterbitkan dan telah disampaikan sejak saat jatuh tempo ketentuan waktu yang di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.03/2010 akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Dengan adanya surat teguran, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak harus melunasi tunggakan pajaknya, karena apabila penerbitan surat teguran yang tidak direspon oleh wajib pajak akan mempengaruhi penerbitan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum didalam perpajakan.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo;2016;153). Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak sehingga tidak akan terjadi lagi tunggakan pajak. Penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan petugas pajak yang dilakukan kepada penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya. Hubungan surat paksa dengan penerimaan pajak adalah secara teori surat paksa yang memiliki kekuatan hukum dalam bentuk penagihan langsung akan mempengaruhi penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat penyitaan yang dikeluarkan untuk tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan penerimaan pajak adalah penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang sudah di sepakati dan dilakukan secara hati – hati mengenai objek sita pajak untuk dapat melunasi besarnya pajak yang terutang.

Tabel 1. 2 Kategori Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Kategori	Penerbitan
Surat Teguran	Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran.
Surat Paksa	Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp. 100.000

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, tahun 2020

Penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak segara membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. penerimaan pajak sangat penting sebagai pembangunan nasional negara Indonesia. Semakin tinggi penerimaan pajak maka pembangunan nasional akan dapat tercapai.

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Kurniasari, Suharyono, dan Agus Iwan Kesuma (2016) tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama di Balikpapan. penagihan pajak baik dari penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif, sedangkan kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang efektif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni (2018) tentang analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara menunjukan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP pratama Bekasi Utara berdasarkan pengujian yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif.

Peneltian Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti dan Danang (2018) tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak

(KPP) pratama Semarang Tengah Satu menunjukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif. Penagihan pajak dengan penyitaan tergolong kurang efektif. Kontribusi penerimaan pajak melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tergolong dalam kriteria sangat kurang.

Berdasarkan uraian dan data-data di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **"Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan".**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif?
4. Bagaimana kontribusi penagihan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

5. Bagaimana kontribusi penagihan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
6. Bagaimana kontribusi penagihan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui SPMP terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif.
2. Untuk menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif
3. Untuk menganalisis penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah efektif
4. Untuk menganalisis seberapa besar konstribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

5. Untuk menganalisis seberapa besar konstribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
6. Untuk menganalisis seberapa besar konstribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Dengan adanya penelitian ini penulis bisa menerapkan teori dan pemahaman mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

 Mempererat hubungan kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning dengan Instansi Pemerintah khususnya KPP Pratama Pekanbaru.

 Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan perguruan tinggi khususnya di Program Studi Akuntansi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dibuat oleh peneliti agar memudahkan pembaca memahami pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Berisikan tentang telaah pustaka yang meliputi tinjauan teori pajak, teori efektivitas, penagihan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran, Penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, tunggakan pajak, Serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE P ENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada KPP Pratama Pekanbaru senapelan meliputi sejarah singkat KPP Pratama Pekanbaru senapelan, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian, serta gambaran pegawai.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan uraian beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sesuai hasil penelitian.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019-2021 berdasarkan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan karena persentase efektivitas penagihan pajak dibawah 60%. Terbukti dari pencapaian persentase efektivitas penagihan pajak tahun 2019 yaitu 17,15%, tahun 2020 yaitu 16,45% dan tahun 2021 yaitu 20,17%.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019-2021 berdasarkan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif, hal ini juga disebabkan karena persentase efektivitas penagihan pajak dibawah 60%. Hal ini dapat dilihat dari persentase efektivitas penagihan pajak tahun 2019 yaitu 49,79%, tahun 2020 yaitu 53,03% dan tahun 2021 yaitu 58,39%.
3. Penagihan pajak dengan surat SPMP pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 berdasarkan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif karena persentase efektivitas penagihan pajak memiliki persentase dibawah 60%. Terbukti dari pencapaian persentase efektivitas penagihan pajak tahun 2019 yaitu 3,92%, tahun 2020 yaitu 0,10% dan tahun 2021 yaitu 6,64%.

4. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tergolong dalam kriteria kontribusi sangat kurang terhadap penerimaan pajak, terbukti dari pencapaian persentase kontribusi pencairan tunggakan pada tahun 2019 sebesar 0,15%,pada tahun 2020 sebesar 0,27% dan pada tahun 2021 pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 0,32%.
5. Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tergolong dalam kriteria kontribusi sangat kurang terhadap penerimaan pajak, terbukti dari pencapaian persentase kontribusi pencairan tunggakan pada tahun 2019 sebesar 0,54%,pada tahun 2020 sebesar 0,79% dan pada tahun 2021 pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 0,79%.
6. Kontribusi penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tergolong dalam kriteria kontribusi sangat kurang terhadap penerimaan pajak, karena pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan belum berada diatas 10%, terbukti dari pencapaian persentase kontribusi pencairan tunggakan pada tahun 2019 sebesar 3,92%, pada tahun 2020 sebesar 0,10% dan pada tahun 2021 pencairan tunggakan pajak melalui surat

tperintah melaksanakan penyitaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 6,64%.

6.2. SARAN

1. Kantor pelayanan pajak pratama senapelan hendaknya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, dengan begitu penerimaan pajak tidak akan terhambat dan bisa direalisasikan dengan cepat untuk kepentingan negara.
2. Untuk jurusita pajak sebaiknya KPP Pratama Senapelan menambah anggota yang lebih banyak lagi karena dengan banyaknya wajib pajak yang menunggak dan terbatasnya jurusita pajak akan menjadi penghambat pelaksanaan penagihan pajak. Jurusita perlu mempelajari karakteristik wajib pajak agar dapat mengetahui cara paling efektif untuk melakukan penagihan yang bersifat persuasif terhadap penunggak pajak. Jurusita juga perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah aksesnya menagih tunggakan pajak terhadap wajib pajak.
3. Diharapkan penagihan aktif dapat lebih berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

DAFTAR PUSTAKA

Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). ***Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa.*** *Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 42-55.

Direktorat Jenderal Pajak (2013), ***Dasar Penagihan Pajak Seperti Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan***

Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). ***Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan***. *Jeb Unmul*, 21-31.

Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). ***Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.*** *Analisa Akutansi dan Perpajakan*, 236-245.

Mardiasmo, 2011. ***Perpajakan***, Edisi Revisi. Yogyakarta, Penerbit Andi.

Nalle, P. F. (2017). ***Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.*** *Akuntansi Universitas Udayana*, 1648-1671.

Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). ***Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.*** *Ilmiah Wahana Akuntansi*, 129-142.

Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). ***Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muamere.*** *Projemen*, 55-72.

Resmi, Siti. 2017. ***Perpajakan Teori & Kasus, Edisi Kesepuluh.*** Yogyakarta, Salemba Empat.

Sugiyono, 2012. ***Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D***. Bandung Cv. Pustaka Setia.

UU PPSP No. 19 Tahun 2000 tentang ***Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.***

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ***Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.***

Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). ***Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.*** *Usm*, 106-119.